



**SARAN DAN MASUKAN DOKUMEN KEBIJAKAN LEMBAGA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

Nama Dokumen Kebijakan	Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana	Platform	Tatap muka, Zoom Meeting, Kanal YouTube
Acara/Momen	Diskusi Kontemporer bersama UIN Syarif Hidayatullah	Peserta	1. Sivitas Akademik UIN Syarif Hidayatullah 2. Akademisi 3. Kementerian/Lembaga
Waktu		Tempat	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Tema	Membedah Krusialnya Pengesahan Undag-Undang Perampasan Aset	Sifat	Terbuka

I. Rekap Masukan dalam Diskusi

No.	Nama Kontributor	Asal Instansi/Afiliasi	Masukan
1.	Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie S.H., M.H., M.A.	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta	<p>Beberapa sorotan terkait pelaksanaan pengesahan RUU perampasan aset saat ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa lepas dari konteks politik sehingga memberikan pengaruh signifikan terhadap rancangan undang-undang. Naskah akademik RUU perampasan aset ini sudah berlangsung selama lebih dari 1 dasawarsa, tapi nyatanya hingga saat ini belum masuk prolegnas 2021, padahal urgensi menjadi satu tarikan nafas dalam memberantas korupsi terakit dengan kejahatan ekonomi. Dalam konteks ini belum tekonsolidasikan dengan baik dari sisi materi maupun penetapan sejumlah norma peraturan perundang-undangan 2. Kita hanya memiliki waktu 1 tahun hanya di tahun 2022 dan di tahun 2023 menjadi tahun politik dan akan sangat sulit untuk membahas apalagi mengesahkan RUU ini. Atas kondisi tersebut, maka kita harus mendorong dan mengkampanyekan pengesahan RUU ini



**SARAN DAN MASUKAN DOKUMEN KEBIJAKAN LEMBAGA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

			<p>3. Mnejadikan RUU ini menjadikan isu Bersama dengan menarasikan sesederhana mungkin agar tumbuh pemahaman Bersama di kalangan masyarakat</p> <p>4. Mengintensifkan komunikasi dengan fraksi di DPR dan pimpinan partai politik data urgensi dikaitkan dengan proses electoral di tahun 2022 dan isandingkan dengan komitmen partai politik untuk pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya</p> <p>5. PPATK sebagai leading sektor dapat berkolaborasi dengan banyak pihak seperti masyarakat sipil, NGO, dan organisasi kemasyarakatan (NU, Muhammadiyah, PT)</p> <p>6. Jika tidak berhasil sampai dengan tahun 2024 tidak berhasil maka harus membuat komitmen baru dengan pemerintahan baru yang telah dibentuk untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset</p>
2.	Mungki Hadipratikto	Direktur Labuksi KPK	<p>Pentingnya RUU Perampasan Aset untuk mengejar asset koruptor diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dilakukan sesuai dengan UU sekarang, betapa panjangnya proses terkait perampasan asset dari tahap penyidikan sampai dengan eksekusi, lelang, sampai masuk ke kas negara dan proses ini melelahkan dan harus diakitkan dengan tindak pidana terlebih dahulu. Proses ini memakan waktu lebih dari dua tahun dan menimbulkan biaya yang tinggi terakit proses tersebut. 2. Jangkauan lebih luas sehingga meningkatkan potensi recovery asset dibandingkan dengan UU yang berlaku sekarang 3. Substitusi asset untuk asset yang tidak dapat disita dari luar negeri. Sehingga tidak perlu repot2 untuk menyita asset diluar negeri karena perlunya proses yang Panjang. 4. Pegelolaan asset rampasan di satu Lembaga karena lebih efisien dan efektif 5. Menerapkan system pembuktian terbalik secara utuh



**SARAN DAN MASUKAN DOKUMEN KEBIJAKAN LEMBAGA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

			<p>6. Tantangan RUU Perampasan Aset yaitu sumber data unexplained wealth, permohonan perampasan aset oleh KPK, Lembaga pengelolaan aset sitaan dan rampasan</p> <p>7. Perlu dikaji lagi apakah bisa Menkeu yang mengeloila barang ramsan bisa menglola juga barang sitaan</p>
3.	Silvia Desty Rosalina, S.H., M.H.	Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional, Kejaksaan Negeri RI	<p>1. Pada kenyataannya ada perkara pidana yang tidak dapat disidangkan baik karena melarikan diri, sakit permanen, meninggal dunia atau bahkan sebab lain serta adanya konsep NCB confiscation/in rem forfeiture yaitu perampasan aset tanpa pidanaan terhadap pelakunya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, serta permintaan pemulihan aset dari luar negeri sehingga perlunya RUU Perampasan aset ini disahkan</p> <p>2. RUU Perampasan Aset diperlukan bagi kasus pidana yang tidak dapat disidangkan serta untuk mengisi kekosongan hukum perampasan aset</p> <p>3. RUU ini efektif dalam membangun substansi, mekanisme, dan struktur yang memang belum ada di hukum positif</p> <p>4. Kami akan mendorong kembali RUU Perampasan Aset karena akan melengkapi prosedur penanganan barang bukti sampai dengan barang rampasan sehingga lebih optimal dalam penyelesaiannya dan mengenalkan konsep baru seperti perencanaan penyitaan sehingga dengan perencanaan yang baik akan mengoptimalkan penyelesaian barang rampasan</p>
4.	Dr. Nurul Irfan, M.AG.	Pakar Hukum Islam	<p>1. Tingkat pemberantasan korupsi dan tindak kejahatan ekonomi lainnya yang relative rendah mengakibatkan tidak adanya efek jera sehingga perlunya pengesahan RUU ini.</p> <p>2. Ketentuan penting RUU Perampasan tidak bergantung pada penjatuhan pidana terhadap pelaku</p>



**SARAN DAN MASUKAN DOKUMEN KEBIJAKAN LEMBAGA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

			<ol style="list-style-type: none">3. Perlunya perampasan asset tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya oleh negara sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah dan pelaku dihukum dengan diviralkan serta hukuman moral dengan jenazahnya tidak perlu disholati, cukup4. Dari sisi Hukum Islam, seseorang yang menzalimi pihak lain untuk bisa diterima taubatnya dengan cara meminta maaf kepada pihak yang dizalimi dan tetap wajib mengembalikan harta yang dikorupsi kepada yang berhak menerimanya.5. Dalam hal tidak memungkinkan karena satu atau lain hal, maka bisa dikembalikan kepada Allah SWT dengan cara memberikan pada pada kepentingan dan kemaslahatan umat seperti membiayai rumah sakir, Lembaga Pendidikan, dsb
--	--	--	---